



P U T U S A N

Nomor : 0062/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN, selanjutnya disebut
PEMOHON ;-----
LAWAN

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
selanjutnya disebut TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor : 62/Pdt.G/2014/PA.Bgi., tertanggal 1 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1992 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 27 April 1992 ;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KECAMATAN, selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah di KECAMATAN dan tinggal di rumah saudara Pemohon selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri KECAMATAN selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :-----
 - a. ANAK 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 20 (dua puluh) tahun ;-----
 - b. ANAK 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 17 (tujuh belas) tahun ;-----
4. Bahwa anak yang pertama sudah menikah dan masuk agama Kristen dan anak yang kedua saat ini ikut Termohon dengan aqidah yang sama ;-----
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Januari tahun 1996 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena masalah aqidah yang mana Termohon kembali ke agamanya semula di mana awalnya Termohon beragama Kristen Protestan dan Termohon mulai menjalin cinta dengan laki-laki lain ;-----
6. Bahwa dengan kembalinya Termohon ke agamanya, Pemohon sangat kecewa dan merasa ditipu oleh Termohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon pernah mencoba mengancam Pemohon akan membunuh anaknya yang pada waktu itu Pemohon berencana akan menceraikan Termohon ;-----
8. Bahwa Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;-----
9. Bahwa Termohon sudah tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon ;----
10. Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2014, dengan sendirinya Pemohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon merasa sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada lagi hati yang seaqidah antara Pemohon dan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri. Pemohon tinggal di KECAMATAN sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah sendiri di KECAMATAN ;-----
11. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER :-----

-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang Nomor : 0062/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 7 April 2014 dan tanggal 25 April 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2014 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas permohonan Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

1. Alat

Bukti

Tertulis ;-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 27 April 1992, Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai dan telah didinazegelen serta legalisir oleh Panitera dan diberi tanda bukti (P) ;---

2. Saksi-Saksi

- 1). **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, Pemohon bertetangga dengan saksi ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di DESA, dan terakhir tinggal di kediaman bersama di KECAMATAN dan telah dikaruniai 2 anak, anak pertama telah menikah sedangkan anak kedua bersama Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 14 tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan karena Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar ;-----
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon sedari kecil sudah diajak oleh Termohon untuk ikut ajaran Kristen ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di DESA ;-----
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling menemui dan menjalankan kewajiban masing-masing ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, Pemohon adalah sepupu saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak, anak yang pertama telah menikah dan anak yang kedua sekarang ikut dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awal nikah rukun, namun sejak tahun 2000 yang lalu tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah kembali ke agamanya yang dahulu yakni agama Kristen Protestan ;-----

- Bahwa saksi sering melihat Termohon ke Gereja ;-----
- Bahwa rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sering dipakai untuk beribadah agama Kristen ;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Januari 2014, Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Pemohon untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin menceraikan Termohon sebagaimana maksud surat permohonannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Termohon, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil. Oleh karena Termohon tidak menghadap maka tidak dapat pula diupayakan mediasi, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal Januari 1996 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang ini ;--

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) ;-----

Menimbang, bahwa bukti P, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Pemohon, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa permohonan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dengan mendengar keterangan pihak keluarga dan / atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama). Dalam hal ini, pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan pemohon, yaitu (1). **SAKSI I** (2). **SAKSI II** ;-----

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui secara jelas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 14 tahun yang lalu disebabkan karena Termohon telah masuk kembali ke agama Kristen Protestan dan kedua anak Pemohon dan Termohon telah diajak Termohon mengikuti ajaran agama Kristen, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 tahun lamanya hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua mengetahui juga perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2000 yang lalu disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya yang dahulu yakni agama Kristen Protestan, saksi sering melihat Termohon pergi ke Gereja dan sering melaksanakan ibadah agama Kristen di rumah kediaman bersama, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan telah tinggal di DESA sejak bulan Januari 2014 hingga sekarang ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171-176 R.Bg. jo pasal 308-309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :--

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Buko, Kabupaten Banggai pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 1992, dan belum pernah

bercerai ;-----

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 anak, anak yang pertama telah menikah, sedangkan anak yang kedua

bersama Termohon ;-----

- Bahwa sejak bulan Januari 1996, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan serta mengajak kedua anak Pemohon dengan Termohon untuk mengikuti ajaran agama Kristen, sehingga Pemohon telah pergi meninggalkan dari kediaman bersama ;-----
- Bahwa Pemohon sudah tidak ingin hidup lagi bersama Termohon ;-----

Menimbang, bahwa akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal sudah 4 bulan yang lalu hingga sekarang ini, tanpa ada komunikasi antara keduanya dan menjalankan kewajiban suami istri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir bathin suami istri tersebut telah terputus, maka harus dinyatakan sudah sulit kedua belah pihak untuk hidup bersatu kembali dalam rumah tangganya, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sementara Pemohon saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga apabila salah satu pihak sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau rukun lagi, maka mempertahankan suatu perkawinan sudah tidak bermanfaat lagi, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam *Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229* yang berbunyi :-----

)u

Artinya : "Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya, Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu *ikrar talak* sebagaimana yang dikehendaki oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah" ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Buko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.891.000,- (*satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;----

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. ANIS ISMAIL sebagai Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, SH. dan NANANG SOLEMAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. RUSDIN sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SAMSUDIN DJAKI, SH.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera

Drs. RUSDIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.800.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.891.000,-
(Satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		